

**PEDOMAN – TEKNIS – PENCALONAN - PEMILIHAN**

**2017**

**KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 55/PL.03.2-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2017**

**TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan keputusan tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017.
  - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 10 Oktober 2017